



**PUTUSAN**  
**Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Gdt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **YUDI SANJAYA Bin EFENDI;**
2. Tempat lahir : Masgar;
3. Umur/tanggal lahir : 24 tahun/05 September 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Masgar RT.011/RW.006 Desa Kota Agung  
Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran  
Provinsi Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan 13 Maret 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2020 sampai dengan tanggal 2 April 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 11 Juni 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 29 Juni 2020;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Juni 2020 sampai dengan tanggal 22 Juli 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 September 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sagita Buana, SH. beralamat di jalan Mangoendiprojo Nomor 333, Kedamaian, Kota Bandar Lampung berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PNGdt tanggal 29 Juni 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Gdt tanggal 23 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Gdt tanggal 23 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **YUDI SANJAYA Bin EFENDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana " ***secara tanpa hak atau melawan hukum, telah menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I'***, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YUDI SANJAYA Bin EFENDI** dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) *tahun* dikurangi selama terdakwa ditahan dengan ketentuan agar terdakwa tetap dalam tahanan ;
3. Membayar Pidana denda sebanyak Rp. 800.000.000.- (Delapan Ratus Juta rupiah) subsidair 6. (*enam.*) *bulan* penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening berisikan 8 (delapan) butir tablet warna hijau berlogo banteng diduga narkotika jenis ekstasi

***Dirampas dan dimusnahkan***

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Kesatu :**

Bahwa terdakwa **YUDI SANJAYA Bin EFENDI**, pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekira jam 14.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2020, bertempat di SDN Desa Negara Ratu Wates Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung atau setidak - tidaknya di

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Gdt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekira jam 14.00 Wib saksi Hartoko dan saksi Yoga (anggota Satresnarkoba) Polres Pesawaran mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa Yudi Sanjaya Bin Efendi memiliki psikotropika jenis ekstasi yang bergambar banteng di Desa Negara Ratu Wates Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran, dengan berbekal informasi tersebut kemudian anggota Satresnarkoba Pesawaran melakukan penyelidikan, lalu sekitar jam 14.30 wib saksi Hartoko dan saksi Yoga (anggota Satresnarkoba) melihat terdakwa sedang duduk di SDN Negara Ratu Wates Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung, kemudian kedua saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 8 (delapan) butir tablet hijau berlogo banteng diduga psikotropika jenis ekstasi didalam kantong celana depan sebelah kiri yang dipakai oleh terdakwa, kemudian terdakwa di amankan dan dibawa ke Polres Pesawaran;
- Bahwa benar terdakwa membeli psikotropika jenis ekstasi oleh sdr.Emat (DPO) sebanyak 1 (satu) plastik isi 8 (delapan) tablet hijau berlogo Banteng dengan nilai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium kriminalistik tanggal 25 Maret 2020 yang ditanda-tangani oleh Drs.Kuncara Yuniadi, M.M selaku Kabid Laboratorium Forensik Polda Sumsel dan Pemeriksa : I Made Swetra, S.Si, M.si, Edhi Suryanto, S.Si,Apt, MM, MH, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti berupa: 8 (butir) adalah benar positif mengandung **MDMA** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor Urut 37 Lampiran Permenkes No.37 lampiran Permenkes RI No.05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I** jenis Ekstasi bukan

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan tanpa ada ijin dari yang berwenang

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika*;

## ATAU

### Kedua:

Bahwa terdakwa **YUDI SANJAYA Bin EFENDI**, pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekira jam 14.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2020, bertempat di SDN Desa Negara Ratu Wates Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung atau setidak - tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, Narkotika Golongan I bukan tanaman***, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekira jam 14.00 Wib saksi Hartoko dan saksi Yoga (anggota Satresnarkoba) Polres Pesawaran mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa Yudi Sanjaya Bin Efendi memiliki psikotropika jenis ekstasi yang bergambar banteng di Desa Negara Ratu Wates Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran, dengan berbekal informasi tersebut kemudian anggota Satresnarkoba Pesawaran melakukan penyelidikan, lalu sekitar jam 14.30 wib saksi Hartoko dan saksi Yoga (anggota Satresnarkoba) melihat terdakwa sedang duduk di SDN Negara Ratu Wates Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung, kemudian kedua saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 8 (delapan) butir tablet hijau berlogo banteng diduga psikotropika jenis ekstasi didalam kantong celana depan sebelah kiri yang dipakai oleh terdakwa, kemudian terdakwa di amankan dan dibawa ke Polres Pesawaran;
- Bahwa benar terdakwa membeli psikotropika jenis ekstasi oleh sdr.Emat (DPO) sebanyak 1 (satu) plastik isi 8 (delapan) tablet hijau berlogo Banteng dengan nilai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium kriminalistik tanggal 25 Maret 2020 yang ditanda-tangani oleh Drs.Kuncara Yuniadi, M.M selaku Kabid Laboratorium Forensik Polda Sumsel dan Pemeriksa : I Made Swetra, S.Si, M.si, Edhi Suryanto, S.Si,Apt, MM, MH, setelah dilakukan

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti berupa: 8 (butir) adalah benar positif mengandung **MDMA** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor Urut 37 Lampiran Permenkes No.37 lampiran Permenkes RI No.05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, Narkotika Golongan I bukan tanaman** jenis Ekstasi bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan tanpa ada ijin dari yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika*;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hartoko Bin Sanen Prayitno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekira jam 14.00 WIB, Tim Sat Res Narkoba Polres Pesawaran mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa memiliki narkotika jenis ekstasi di Desa Negara Ratu Wates Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran, kemudian dilakukan penyelidikan, sekitar jam 14.30 WIB, Tim Sat Res Narkoba Polres Pesawaran melihat Terdakwa sedang duduk di SD N Negara Ratu Wates Kecamatan tegineneng Kabupaten Pesawaran, dan langsung dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 8 (delapan) butir tablet hijau berlogo banteng diduga narkotika jenis ekstasi yang ditemukan di saku celana Terdakwa, yang diakui milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polres Pesawaran;
- Bahwa Terdakwa mendapat narkotika jenis ekstasi tersebut dari rekannya yang bernama Emat dengan cara membeli seharga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki 8 (delapan) butir tablet hijau berlogo banteng diduga narkoba jenis ekstasi, adalah untuk dipakai pada saat acara organ tunggal;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Yoga Yolanda Bin Marsaleh dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekira jam 14.00 WIB, Tim Sat Res Narkoba Polres Pesawaran mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa memiliki narkoba jenis ekstasi di Desa Negara Ratu Wates Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran, kemudian dilakukan penyelidikan, sekitar jam 14.30 WIB, Tim Sat Res Narkoba Polres Pesawaran melihat Terdakwa sedang duduk di SD N Negara Ratu Wates Kecamatan tegineneng Kabupaten Pesawaran, dan langsung dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 8 (delapan) butir tablet hijau berlogo banteng diduga narkoba jenis ekstasi yang ditemukan di saku celana Terdakwa, yang diakui milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polres Pesawaran;
  - Bahwa Terdakwa mendapat narkoba jenis ekstasi tersebut dari rekannya yang bernama Emat dengan cara membeli seharga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
  - Bahwa tujuan Terdakwa memiliki 8 (delapan) butir tablet hijau berlogo banteng narkoba jenis ekstasi, adalah untuk dipakai pada saat acara organ tunggal;
  - Bahwa Terdakwa memiliki narkoba jenis ekstasi tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekira jam 12.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Emat memesan 8 (delapan) butir narkoba jenis ekstasi, kemudian jam 12.30 WIB Sdr. Emat menyerahkan 8 (delapan) butir narkoba jenis ekstasi tersebut di SDN Negara Ratu Wates dan Terdakwa

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), kemudian 8 (delapan) butir narkotika jenis ekstasi tersebut Terdakwa simpan di saku celana sebelah kiri;

- Bahwa kemudian sekira jam 14.30 WIB di SDN Negara Ratu Wates Terdakwa didatangi oleh Saksi Hartoko dan Saksi Yoga bersama Tim Sat Res Narkoba Polres Pesawaran, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa dan ditemukan 8 (delapan) butir narkotika jenis ekstasi pada saku celana sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memiliki narkotika jenis ekstasi tersebut untuk Terdakwa pakai di acara organ tunggal;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 8 (delapan) butir tablet warna hijau berlogo banteng narkotika jenis ekstasi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pengujian Laboratorium kriminalistik tanggal 25 Maret 2020 yang ditanda-tangani oleh Drs.Kuncara Yuniadi, M.M selaku Kabid Laboratorium Forensik Polda Sumsel dan Pemeriksa : I Made Swetra, S.Si, M.si, Edhi Suryanto, S.Si,Apt, MM, MH, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti berupa: 8 (butir) adalah benar positif mengandung **MDMA** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor Urut 37 Lampiran Permenkes No.37 lampiran Permenkes RI No.05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekira jam 12.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Emat memesan 8 (delapan) butir narkotika jenis ekstasi, kemudian jam 12.30 WIB Sdr. Emat menyerahkan 8 (delapan) butir narkotika jenis ekstasi tersebut di SDN Negara Ratu Wates dan Terdakwa membayar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), kemudian 8 (delapan) butir narkotika jenis ekstasi tersebut Terdakwa simpan di saku celana sebelah kiri;
- Bahwa kemudian sekira jam 14.30 WIB di SDN Negara Ratu Wates Terdakwa didatangi oleh Saksi Hartoko dan Saksi Yoga bersama Tim Sat

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Res Narkoba Polres Pesawaran, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan ditemukan 8 (delapan) butir narkoba jenis ekstasi pada saku celana sebelah kiri Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memiliki narkoba jenis ekstasi tersebut untuk Terdakwa pakai di acara organ tunggal;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium kriminalistik tanggal 25 Maret 2020 yang ditanda-tangani oleh Drs.Kuncara Yuniadi, M.M selaku Kabid Laboratorium Forensik Polda Sumsel dan Pemeriksa : I Made Swetra, S.Si, M.si, Edhi Suryanto, S.Si,Apt, MM, MH, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti berupa: 8 (butir) adalah benar positif mengandung **MDMA** dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I nomor Urut 37 Lampiran Permenkes No.37 lampiran Permenkes RI No.05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur “Setiap orang”;**
2. **Unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman”;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur “Setiap orang”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang disini adalah setiap individu, orang perorangan atau setiap orang sebagai subyek hukum yang menyangkut hak dan kewajiban dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatan atau akibat dari perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut umum telah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadirkan seorang yang setelah diperiksa identitasnya mengaku bernama **Yudi sanjaya Bin Efendi** yang identitasnya telah dibenarkan dalam surat dakwaan maupun dalam surat tuntutan Penuntut Umum, oleh karenanya tidak terdapat sesuatu petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terpenuhi.

**Ad. 2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;**

Menimbang, unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman merupakan unsur alternatif sehingga tidak perlu seluruh unsur harus dibuktikan melainkan cukup salah satu sub unsur maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bertentangan dengan hak orang lain atau dapat juga dikatakan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang memberikan izin, atau perbuatan Terdakwa dilakukan secara tidak berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan Terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan kewajiban atau kewenangan yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam hal ini adalah ditujukan kepada orang yang tidak berhak dan bertentangan dengan hukum dalam kaitannya dengan keberadaan baik kepemilikan, penyimpanan atau penggunaan Narkotika, karena hanya orang-orang tertentu atau lembaga-lembaga tertentu saja yang diperbolehkan untuk memiliki, menyimpan atau menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa:

- Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, setelah mendapatkan izin menteri (Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika);

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Narkotika yang berada dalam penguasaan industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah, apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan wajib disimpan secara khusus (Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika);

Menimbang, bahwa dari ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk menguasai maupun menggunakan narkotika harus ada izin dari pejabat yang berwenang dan selain itu untuk perolehan narkotika juga sudah ditentukan tempatnya yaitu harus berasal dari apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu Narkotika yang hanya digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa narkotika terdiri dari dua jenis yaitu narkotika dalam bentuk tanaman dan narkotika dalam bentuk bukan tanaman. Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman telah ditentukan secara limitatif dalam lampiran narkotika Golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan satu kesatuan dengan Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa penentuan suatu narkotika atau bukan perlulah dilakukan penelitian dengan melakukan pendeteksian menggunakan Narkotika Golongan I sebagai :

1. Regensia diagnostik adalah Narkotika Golongan I yang secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu/zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis narkotika atau bukan;
2. Regensia laboratorium adalah Narkotika Golongan I yang secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak penyidik apakah termasuk jenis narkotika atau bukan;

Menimbang, bahwa salah satu jenis Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman adalah **MDMA** berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika nomor urut 37;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan perbuatan Terdakwa

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Gdt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekira 12.30 WIB, Terdakwa membeli 8 (delapan) butir narkoba jenis ekstasi seharga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari Sdr Eman, di SDN Negara Ratu Wates kemudian Terdakwa simpan di saku celana sebelah kiri, kemudian sekira jam 14.30 WIB, Terdakwa didatangi oleh Saksi Hartoko dan Saksi Yoga bersama Tim Sat Res Narkoba Polres Pesawaran, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan ditemukan 8 (delapan) butir narkoba jenis ekstasi pada saku celana sebelah kiri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki narkoba jenis ekstasi tersebut untuk Terdakwa pakai di acara organ tunggal dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Gdt



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 8 (delapan) butir tablet warna hijau berlogo banteng narkoba jenis ekstasi yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemberantasan penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Yudi Sanjaya Bin Efendi**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman**", sebagaimana dakwaan alternative kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama subsidair 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 8 (delapan) butir tablet warna hijau berlogo banteng narkoba jenis ekstasi;

Dimusnahkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2020 oleh Tommy Febriansyah Putra, SH. MH. sebagai Hakim Ketua, Vita Deliana, SH. dan Dessy Retno Tanjungsari, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suryanti, SH., MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, serta dihadiri oleh Raden Timur Ibnu, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesawaran, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya melalui persidangan online.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vita Deliana, SH

Tommy Febriansyah Putra, SH. MH.

Dessy Retno Tanjungsari, SH.

Panitera Pengganti,

Suryanti SH., MH.